



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 900.1.13.1/170/Bapenda - G.ST/2026

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI**

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, serta sebagai bentuk dukungan terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan pengurangan emisi karbon, perlu memberikan Insentif Fiskal bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 135 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Insentif Fiskal Berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 212);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

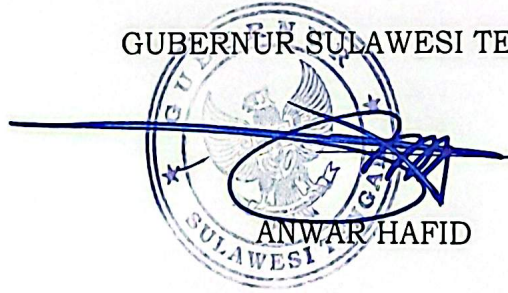
Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.
- KEDUA** : Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan sebesar 100% (seratus persen).
- KETIGA** : Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termasuk bagi kendaraan bermotor hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pemberian insentif fiskal berlaku pada seluruh layanan administrasi perpajakan kendaraan bermotor di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KELIMA** : Pelaksanaan pemberian insentif fiskal dilakukan evaluasi secara berkala oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

- KEENAM : Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru mengenai pemberian insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal *29 Mei 2026*

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



ANWAR HAFID